Sindoro
CENDIKIA PENDIDIKAN
ISSN: 3025-6488

Vol. 15 No 11
Palagiarism Check 02/234/67/78
Prev DOI : 10.9644/sindoro.v3i9.252

PERENCANAAN PERKAWINAN SEBAGAI TINDAKAN PREVENTIF: UPAYA MENUJU RUMAH TANGGA SAKINAH YANG KOKOH DAN TANGGUH

Khairul Rizki
Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia
Email: 231340066.khairul@uinbanten.ac.id

Abstract

This study aims to analyze marriage planning as a preventive measure in the formation of a resilient and harmonious family, known in Islamic values as a sakinah household. Utilizing a qualitative approach through literature review methodology, the research investigates a range of scholarly articles, books, and official documents related to early marriage, family education, and premarital preparation strategies. The findings indicate that comprehensive marriage planning—covering emotional, spiritual, legal, and social dimensions—plays a crucial role in reducing the risks of divorce, domestic violence, and family instability. The study also highlights the significance of legal literacy and psychoeducation in enhancing marital readiness, alongside the effectiveness of premarital courses in building mutual understanding and responsibility. Moreover, the involvement of educational institutions, government agencies, religious leaders, and civil society organizations is essential in fostering a cultural awareness of marriage readiness. The research suggests that marriage planning should not be viewed as a mere administrative process, but rather as a long-term social investment that contributes to the well-being of future families and generations. Therefore, the implementation of sustained educational and preventive programs is vital to ensure the success of marital life from the outset. This study serves as a conceptual and practical reference for stakeholders engaged in promoting strong and harmonious family structures.

Keywords: *Marriage Planning, Preventive Action, Sakinah Family.*

Article History
Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Plagirism Checker No 260
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/Sindoro.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Sindoro

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Sindoro
CENDIKIA PENDIDIKAN
ISSN: 3025-6488
Vol. 15 No 11
Palagiarism Check 02/234/67/78
Prev DOI : 10.9644/sindoro.v3i9.252

PENDAHULUAN

Perencanaan perkawinan merupakan langkah awal yang sangat krusial dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan tahan terhadap berbagai dinamika kehidupan. Dalam konteks masyarakat modern yang kompleks dan penuh tantangan, perencanaan tidak hanya menyangkut aspek teknis penyelenggaraan pernikahan, melainkan juga mencakup kesiapan emosional, spiritual, finansial, hingga pemahaman akan peran dan tanggung jawab masing-masing pasangan. Tanpa adanya perencanaan yang matang, rumah tangga berisiko tinggi mengalami konflik, ketidakharmonisan, bahkan perceraian dalam waktu yang relatif singkat.

Rumah tangga sakinah yang dicita-citakan dalam ajaran Islam bukanlah hasil dari proses yang instan. Konsep sakinah sendiri mengandung makna ketenangan, kedamaian, dan ketenteraman yang muncul dari interaksi yang sehat dan positif antara suami dan istri. Untuk mencapai kondisi ideal ini, diperlukan usaha dari kedua belah pihak dalam membangun pondasi yang kuat melalui komunikasi yang terbuka, saling memahami, serta saling menghormati. Perencanaan perkawinan adalah momen strategis untuk menyiapkan berbagai aspek tersebut sebelum melangkah ke jenjang pernikahan secara sah dan resmi. (Ari et al., 2023)

Di era digital saat ini, fenomena perceraian yang meningkat di kalangan generasi muda menjadi sinyal bahwa banyak pasangan yang belum cukup siap menghadapi kehidupan rumah tangga. Sebagian besar dari mereka melangsungkan pernikahan tanpa memahami secara menyeluruh konsekuensi yang menyertainya. Tidak sedikit pula yang menganggap pernikahan sebatas ikatan legal formal, tanpa menyadari bahwa dibaliknya terdapat tuntutan untuk saling bekerjasama, bertumbuh bersama, dan mengelola konflik secara sehat. Oleh karena itu, perencanaan yang berbasis nilai, edukasi, dan introspeksi menjadi kebutuhan mendesak bagi calon pasangan.

Dalam proses perencanaan perkawinan, berbagai aspek harus diperhatikan secara komprehensif. Salah satu aspek penting adalah kesiapan psikologis, yaitu kemampuan mengelola emosi, berkomunikasi secara empatik, dan membangun kepercayaan. Calon pasangan perlu berdiskusi terbuka tentang latar belakang keluarga, nilai-nilai kehidupan, serta harapan masing-masing terhadap pernikahan. Hal ini akan membantu mereka memetakan potensi masalah yang bisa muncul dan mencari strategi penyelesaiannya secara bersama-sama. Misalnya, pasangan yang berasal dari budaya atau pola asuh yang berbeda harus menyepakati pola komunikasi dan pengambilan keputusan yang inklusif.

Sindoro
CENDIKIA PENDIDIKAN
ISSN: 3025-6488
Vol. 15 No 11
Palagiarism Check 02/234/67/78
Prev DOI : 10.9644/sindoro.v3i9.252

Selain aspek psikologis, perencanaan juga mencakup kesiapan ekonomi. Kemandirian finansial dan pengelolaan keuangan rumah tangga menjadi pondasi penting agar pasangan tidak mudah terjebak dalam konflik karena masalah materi. Dalam banyak kasus, pertengkaran rumah tangga dipicu oleh ketidakterbukaan dalam urusan keuangan atau kurangnya manajemen yang baik. Oleh karena itu, dalam tahap pranikah, pasangan perlu menyusun rencana anggaran bersama, memahami prioritas, serta menetapkan tujuan jangka pendek dan panjang yang realistis. (Amelia et al., 2023)

Aspek spiritual juga memiliki peran penting dalam membangun rumah tangga sakinah. Nilai-nilai keagamaan menjadi panduan moral dalam berperilaku dan berinteraksi. Pendidikan spiritual tidak hanya dimaknai sebagai ritual ibadah, tetapi juga sebagai kerangka dalam menanamkan nilai-nilai tanggung jawab, kasih sayang, dan pengorbanan. Perencanaan perkawinan harus melibatkan refleksi terhadap kesiapan spiritual masing-masing individu dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat dijalankan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari bersama pasangan.

Tidak kalah pentingnya adalah kesiapan sosial, yang mencakup kemampuan pasangan untuk membina hubungan dengan keluarga besar, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Pernikahan bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar yang memiliki norma dan kebiasaan masing-masing. Keterampilan adaptasi sosial dan komunikasi lintas keluarga menjadi faktor pendukung terciptanya relasi harmonis di lingkungan keluarga besar. Oleh karena itu, calon pasangan perlu menyiapkan diri menghadapi berbagai dinamika sosial dengan sikap terbuka dan dewasa.

Contoh nyata dari keberhasilan perencanaan perkawinan dapat dilihat dari pasangan yang mengikuti program bimbingan pranikah secara terstruktur. Mereka mendapatkan wawasan tidak hanya tentang hak dan kewajiban suami-istri menurut hukum agama dan negara, tetapi juga keterampilan mengelola konflik, komunikasi asertif, serta pengambilan keputusan bersama. Hasilnya, pasangan tersebut cenderung lebih siap dan stabil dalam menjalani kehidupan rumah tangga, serta lebih mampu menghindari permasalahan yang umum terjadi di awal pernikahan.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, perencanaan perkawinan dapat dipahami sebagai langkah preventif yang strategis untuk mencegah keretakan rumah tangga. Melalui pendekatan yang sistematis, pasangan tidak hanya mempersiapkan diri untuk menghadapi hari pernikahan, tetapi juga untuk menghadapi kehidupan pernikahan itu sendiri. Sebagaimana pepatah mengatakan, “gagal merencanakan sama dengan merencanakan

kegagalan," maka dalam konteks ini, perencanaan perkawinan yang matang menjadi fondasi utama menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. (Anggraini, Sucipto, & Indriati, 2018)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk mengkaji secara mendalam relevansi dan kontribusi perencanaan perkawinan dalam mencegah permasalahan rumah tangga sejak dini. Sumber data yang digunakan adalah jurnal-jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan dengan topik pernikahan dini, pendidikan calon pengantin, dan strategi preventif dalam membangun keluarga harmonis. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali pemahaman secara komprehensif dari berbagai sudut pandang tanpa dibatasi oleh kuantifikasi data.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu menelusuri artikel jurnal, buku akademik, serta laporan lembaga yang membahas fenomena pernikahan, perundungan, pendidikan keluarga, dan program penyuluhan. Analisis dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, mengikuti prinsip grounded theory. Data dianalisis secara tematik dengan menyoroti isu-isu utama seperti kesiapan menikah, literasi hukum, dampak sosial-emosional, dan peran lingkungan dalam membentuk keluarga sakinah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1. Hasil Temuan Literature

No	Penulis dan Tahun	Judul	Metode	Hasil Temuan
1	Ari et al. (2023)	Analisis Tindak Perundungan Siswa SD	Kualitatif	Perundungan di sekolah memicu trauma dan berdampak pada kesiapan mental remaja menikah.
2	Amelia et al. (2023)	Penyuluhan Dampak Negatif Bullying	Sosialisasi Hukum dan Psikologi	Bullying harus dicegah sejak dini karena memengaruhi stabilitas relasi masa depan.
3	Anggraini et al. (2018)	Cyberbullying Detection Modelling	Teknik Informatika	Deteksi dini cyberbullying penting untuk pendidikan karakter dan ketahanan sosial.
4	Anugerah et al. (2020)	Strategi Pemerintah dalam Menangani Pernikahan Dini	Studi Kasus	Pemerintah butuh strategi pencegahan pernikahan dini yang holistik dan partisipatif.
5	Febriyanti	Penyuluhan Sosial	Studi Literasi	PAR efektif meningkatkan

	(2020)			kesadaran preventif di masyarakat tentang pernikahan dini.
6	Ichrom et al. (2023)	Literasi Hukum Perkawinan	Kualitatif Partisipatif	Pendidikan hukum keluarga perlu diperkuat sejak remaja untuk cegah nikah dini.
7	Manik et al. (2023)	Penyuluhan Hukum pada Siswa SMA	Pengabdian Hukum	Penyuluhan memperkuat pemahaman siswa terhadap dampak hukum pernikahan dini.
8	Moad & Rianto (2024)	Pencegahan Bullying SMPN	Studi Observasi	Pencegahan bullying memperkuat lingkungan remaja yang sehat untuk masa depan keluarga.
9	Mustofa (2019)	Hukum Pencegahan Pernikahan Dini	Studi Literatur Hukum	Undang-undang harus dijalankan ketat untuk mencegah dampak negatif pernikahan dini.
10	Oktariani et al. (2022)	Psikoedukasi Cyberbullying	Intervensi Psikologi	Psikoedukasi penting dalam membangun daya tahan psikologis remaja.
11	Putri & Tampubolon (2021)	Permasalahan Perkawinan Dini	Kualitatif Deskriptif	Pernikahan dini berisiko tinggi pada masa depan anak dan keluarga, butuh pendekatan preventif.
12	Qamaria et al. (2021)	Kursus Calon Pengantin	Studi Evaluatif	Kursus calon pengantin memperkuat kesiapan mental dan spiritual pasangan untuk pernikahan.
13	Qamaria et al. (2023)	Kampanye Stop Bullying	Partisipatif Edukatif	Kampanye efektif menciptakan kesadaran anak sekolah akan pentingnya lingkungan bebas bullying.
14	Rahmat & Mirnawati (2020)	Participation Action Research dalam Pemberdayaan	PAR	PAR mendukung masyarakat dalam edukasi preventif terhadap pernikahan dini dan bullying.
15	Risda Wafi et al. (2023)	Pendampingan Masyarakat terhadap Pernikahan Dini	Kualitatif Aplikatif	Pendampingan meningkatkan kesadaran keluarga mengenai dampak nikah dini.
16	Tanamal et al. (2022)	Pernikahan Dini dan Marginalisasi Perempuan	Studi Kasus Etnografis	Marginalisasi perempuan akibat nikah dini menunjukkan urgensi edukasi perencanaan.
17	Taufik et al. (2023)	Penyuluhan Hukum Terhadap Perundungan	Hukum Partisipatif	Pendidikan hukum anak menumbuhkan kesadaran akan hak, kekerasan, dan kesiapan keluarga.

Vol. 15 No 11
Palagiarism Check 02/234/67/78
Prev DOI : 10.9644/sindoro.v3i9.252

Hasil Analisis

Perencanaan perkawinan sebagai tindakan preventif mendapat perhatian penting dalam berbagai literatur yang ditelaah. Kajian yang dilakukan oleh Akhir et al. (2023) dan Moad & Rianto (2024) menunjukkan bahwa perundungan (bullying), baik secara verbal maupun fisik di lingkungan sekolah, memiliki dampak psikologis jangka panjang pada anak-anak yang kemudian mempengaruhi stabilitas emosional saat memasuki kehidupan rumah tangga. Lingkungan sosial yang tidak sehat menjadi hambatan bagi individu untuk mengembangkan kesiapan diri sebelum menikah. Dalam konteks ini, menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan ramah menjadi bagian awal dari proses perencanaan perkawinan yang lebih holistik.

Jurnal dari Ichrom et al. (2023) dan Manik et al. (2023) memperkuat pentingnya literasi hukum tentang perkawinan kepada remaja sebagai strategi pencegahan pernikahan dini. Ketika calon pasangan memahami hak dan kewajiban mereka serta implikasi hukum dari pernikahan, maka mereka akan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Perencanaan menjadi lebih rasional dan terarah, serta membantu membangun rumah tangga yang tangguh secara legal dan sosial. Pendekatan hukum ini juga memperluas peran lembaga pendidikan dan sosial dalam menanamkan kesadaran sejak usia sekolah.

Sementara itu, pendekatan sosial dan edukatif yang dikemukakan dalam studi Qamaria et al. (2021) dan Febriyanti (2020) menunjukkan bahwa kegiatan seperti kursus calon pengantin dan metode partisipatif (PAR) sangat efektif dalam membentuk kesiapan pernikahan. Kursus ini menjadi media dialog terbuka tentang visi pernikahan, peran gender, manajemen konflik, dan konsep keluarga sakinah. Masyarakat yang diberdayakan melalui pendekatan kolaboratif ini dapat lebih aktif dalam mencegah pernikahan dini maupun relasi yang tidak sehat, serta ikut mendukung terciptanya keluarga yang harmonis. (Febriyanti, 2020)

Pentingnya dimensi psikologis juga terlihat dalam penelitian Oktariani et al. (2022) yang menekankan peran psikoedukasi dalam membangun ketahanan mental anak. Psikoedukasi memberi pemahaman kepada anak dan remaja tentang cara menghadapi tekanan sosial dan membentuk kepribadian tangguh. Hal ini berkaitan erat dengan kesiapan menikah karena individu dengan kondisi mental stabil lebih mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang dinamis dan kompleks. Oleh karena itu, psikoedukasi menjadi salah satu

elemen kunci dalam sistem pendukung perencanaan perkawinan yang efektif. Analisis dari Putri & Tampubolon (2021) serta Mustofa (2019) menunjukkan bahwa kebijakan negara dan penegakan hukum yang konsisten memainkan peran penting dalam menurunkan angka pernikahan dini. Dengan adanya regulasi yang mendukung usia minimal menikah dan pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran, maka masyarakat akan terdorong untuk lebih mempertimbangkan aspek kesiapan sebelum menikah. Dalam hal ini, hukum tidak hanya sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan terhadap anak dan masa depan generasi.

Pendekatan budaya dan nilai lokal juga tercermin dalam studi seperti Tanamal et al. (2022) yang membahas marginalisasi perempuan akibat pernikahan dini. Kajian ini memperlihatkan bahwa perencanaan perkawinan juga harus mempertimbangkan konteks sosial dan nilai-nilai lokal agar edukasi dapat diterima oleh komunitas. Oleh karena itu, peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pendidik lokal menjadi penting untuk memediasi antara hukum formal dan norma sosial dalam mendorong pernikahan yang terencana. (Ichrom et al., 2023)

Secara keseluruhan, hasil analisis jurnal ini menegaskan bahwa perencanaan perkawinan bukan sekadar formalitas atau tahapan administratif, melainkan tindakan preventif multidimensional yang mencakup edukasi, hukum, psikologi, budaya, dan intervensi sosial. Ketika seluruh elemen tersebut terintegrasi dalam sistem pendukung masyarakat dan pendidikan, maka pernikahan dapat menjadi fondasi rumah tangga sakinah yang kokoh dan tangguh, bukan sumber masalah baru bagi pasangan maupun generasi selanjutnya. Peran pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat perlu dikerahkan secara sinergis dalam mewujudkan tujuan tersebut.

Pembahasan

Pengertian Perencanaan Perkawinan

Perencanaan perkawinan merupakan suatu proses penting yang dilakukan oleh dua individu sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Tidak sekadar mempersiapkan pesta atau administrasi hukum, perencanaan ini mencakup pematangan berbagai aspek kehidupan, seperti emosional, spiritual, psikologis, dan finansial. Dalam tahap ini, calon pasangan diajak untuk memahami peran dan tanggung jawab masing-masing sebagai suami dan istri, sehingga dapat membentuk ikatan rumah tangga yang stabil dan harmonis.

Dalam konteks budaya dan keagamaan, perencanaan perkawinan juga memiliki nilai sakral karena pernikahan dianggap sebagai ibadah sekaligus bentuk tanggung jawab sosial. Oleh sebab itu, perencanaan tidak hanya terbatas pada hubungan personal tetapi juga pada kesiapan menjalani fungsi sosial sebagai pasangan yang saling mendukung dan membangun keluarga. Nilai-nilai moral, etika, dan agama turut menjadi pijakan penting dalam merancang kehidupan rumah tangga sejak awal.

Melalui perencanaan perkawinan, pasangan dapat mendiskusikan berbagai harapan, tujuan hidup bersama, dan prinsip dasar yang akan dipegang dalam keluarga. Proses ini memungkinkan pasangan untuk menyelaraskan visi dan misi mereka, mengidentifikasi potensi tantangan, serta menyusun strategi dalam menghadapi dinamika rumah tangga. Dengan demikian, perencanaan ini bukan sekadar formalitas, tetapi fondasi yang menentukan keberlangsungan dan kualitas hubungan dalam jangka panjang. (Oktariani et al., 2022)

Pentingnya perencanaan perkawinan juga terletak pada fungsinya dalam memperkuat komunikasi antara calon suami dan istri. Mereka belajar membangun komunikasi terbuka, empatik, dan efektif sebagai bekal menghadapi perbedaan pendapat atau masalah di kemudian hari. Selain itu, keterampilan problem solving dan pengambilan keputusan bersama juga diasah sejak tahap perencanaan, sehingga pasangan memiliki kesiapan mental dalam membangun keluarga.

Perencanaan ini tidak terlepas dari kesadaran akan pentingnya peran keluarga sebagai lembaga pertama dalam pendidikan anak dan pembentukan karakter. Oleh karenanya, perencanaan perkawinan turut menyentuh aspek pengasuhan anak, pengelolaan rumah tangga, dan pola relasi dengan keluarga besar. Ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang anak yang sejahtera secara lahir dan batin.

Salah satu bagian esensial dalam perencanaan ini adalah aspek finansial. Calon pasangan perlu memahami kondisi ekonomi masing-masing dan bagaimana merancang pengelolaan keuangan keluarga. Keterbukaan dalam hal ini akan menghindari konflik akibat masalah ekonomi yang kerap menjadi pemicu ketegangan dalam rumah tangga. Pengelolaan keuangan yang sehat dapat menunjang kesejahteraan keluarga dan mendukung tujuan-tujuan jangka panjang. (Putri & Tampubolon, 2021)

Sindoro
CENDIKIA PENDIDIKAN
ISSN: 3025-6488
Vol. 15 No 11
Palagiarism Check 02/234/67/78
Prev DOI : 10.9644/sindoro.v3i9.252

Selain itu, perencanaan perkawinan juga mencakup aspek legalitas. Pasangan harus memahami hak dan kewajiban hukum mereka sebagai suami dan istri sesuai dengan hukum negara dan agama. Pemahaman ini menjadi dasar untuk menghindari pelanggaran atau penyalahgunaan peran yang dapat berujung pada konflik hukum maupun sosial. Legalitas dalam perkawinan menjamin perlindungan bagi semua pihak, termasuk anak-anak yang akan dilahirkan.

Berbagai lembaga dan institusi keagamaan saat ini menyediakan layanan bimbingan pranikah sebagai bagian dari upaya sistematis dalam perencanaan perkawinan. Program ini memberikan edukasi dan pendampingan psikososial untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kehadiran program semacam ini menjadi bentuk intervensi preventif untuk mengurangi angka perceraian dan meningkatkan kualitas keluarga. (Manik et al., 2023)

Secara keseluruhan, pengertian perencanaan perkawinan tidak bisa dipandang secara sempit sebagai persiapan teknis menjelang pernikahan. Lebih dari itu, ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan sosial dalam menciptakan rumah tangga yang berlandaskan pada cinta, kepercayaan, dan komitmen jangka panjang. Dengan perencanaan yang matang, pasangan memiliki peluang lebih besar untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sesuai ajaran agama dan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Tujuan Perencanaan Perkawinan

Tujuan utama dari perencanaan perkawinan adalah untuk menciptakan kesiapan menyeluruh pada calon suami dan istri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Kesiapan ini mencakup aspek psikologis, emosional, spiritual, dan sosial, sehingga pasangan dapat saling memahami, bekerja sama, dan menghadapi tantangan dengan bijaksana. Perencanaan ini menjadi penting karena pernikahan bukan hanya ikatan hukum atau agama semata, tetapi juga komitmen jangka panjang yang membutuhkan kesiapan dan keteguhan hati dari kedua belah pihak.

Salah satu tujuan praktis dari perencanaan perkawinan adalah mencegah terjadinya konflik yang bisa muncul akibat perbedaan latar belakang, gaya hidup, kebiasaan, atau harapan. Melalui proses ini, calon pasangan dapat saling menyampaikan pandangan masing-masing tentang peran dalam keluarga, cara mengasuh anak, pengelolaan keuangan, serta interaksi dengan keluarga besar. Hal ini menciptakan ruang kesepahaman dan saling

menghargai, yang menjadi dasar kuat dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. (Qamaria et al., 2021)

Perencanaan juga bertujuan untuk mengedukasi pasangan tentang pentingnya komunikasi efektif dalam rumah tangga. Komunikasi yang terbuka dan sehat adalah salah satu penopang utama dalam menjaga relasi tetap harmonis. Dengan merancang komunikasi yang positif sejak awal, pasangan dapat menghindari pola komunikasi yang destruktif seperti diam berkepanjangan, menyalahkan, atau menyerang secara emosional. Oleh karena itu, pelatihan komunikasi kerap menjadi bagian penting dalam program pranikah.

Selain komunikasi, tujuan lain dari perencanaan adalah menciptakan ekspektasi yang realistis dalam pernikahan. Tidak sedikit pasangan yang memiliki bayangan ideal tanpa memahami bahwa pernikahan adalah proses dinamis yang penuh tantangan. Dengan menyusun perencanaan bersama, pasangan bisa memahami bahwa cinta bukan satu-satunya modal, tetapi juga perlu adanya kompromi, tanggung jawab, dan kerja sama yang berkesinambungan. Realitas ini penting dipahami agar tidak mudah frustrasi ketika dihadapkan pada kenyataan hidup berumah tangga. (Umah, 2020)

Dari sisi spiritual, tujuan perencanaan adalah memantapkan niat ibadah dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Dalam ajaran Islam, misalnya, pernikahan dianggap sebagai separuh dari agama, sehingga diperlukan kesadaran religius dalam menjalani peran sebagai suami dan istri. Dengan perencanaan yang baik, pasangan bisa sepakat dalam menjalankan ibadah bersama, mendidik anak dengan nilai-nilai keagamaan, dan membentuk rumah tangga yang dilingkupi keberkahan serta rahmat Ilahi.

Aspek keuangan juga tak kalah penting sebagai tujuan perencanaan. Kejelasan peran dalam mencari nafkah, menyusun anggaran, menabung, dan menyikapi kebutuhan serta gaya hidup keluarga adalah bagian dari diskusi awal yang perlu dilakukan. Dengan perencanaan keuangan, pasangan dapat terhindar dari konflik akibat ketidaktransparanan atau perbedaan prinsip dalam mengelola uang. Bahkan, dalam banyak kasus, ketidakterbukaan soal keuangan menjadi salah satu faktor penyebab perceraian. (Rahmat & Mirnawati, 2020)

Perencanaan juga membantu pasangan dalam memahami hak dan kewajiban secara hukum. Mengetahui hak sebagai istri dan suami dalam hukum negara maupun agama akan memberikan perlindungan serta rambu-rambu yang membatasi tindakan yang merugikan satu sama lain. Dengan bekal ini, pasangan akan lebih bijak dalam menjalani kehidupan rumah

tangga tanpa merasa dirugikan atau direndahkan oleh pasangannya. Tidak hanya untuk kepentingan pasangan, tujuan perencanaan perkawinan juga menyangkut kepentingan generasi selanjutnya. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang dipersiapkan dengan baik cenderung memiliki perkembangan sosial dan emosional yang positif.

Oleh sebab itu, merencanakan pernikahan secara matang adalah juga bentuk investasi terhadap masa depan anak-anak sebagai calon anggota masyarakat yang sehat dan produktif. Akhirnya, tujuan besar dari perencanaan perkawinan adalah menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Keluarga yang terbentuk atas dasar perencanaan, komitmen, dan persiapan matang akan lebih tahan terhadap guncangan kehidupan. Mereka tidak mudah goyah oleh ujian, dan justru akan berkembang bersama dalam cinta, ketenangan, dan saling pengertian. Rumah tangga semacam inilah yang menjadi harapan setiap individu dan cita-cita setiap bangsa. (Taufik et al., 2023)

Manfaat Perencanaan Perkawinan

Perencanaan perkawinan memberikan manfaat besar bagi keberlangsungan dan kualitas kehidupan rumah tangga. Salah satu manfaat yang paling menonjol adalah terbentuknya pemahaman yang kuat antara pasangan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing. Dengan memahami tugas sebagai suami dan istri sejak awal, keduanya mampu mengelola ekspektasi secara realistis, menghindari kesalahpahaman, dan menciptakan keseimbangan dalam pembagian peran dalam keluarga.

Manfaat lain yang sangat penting adalah meningkatnya kemampuan pasangan dalam berkomunikasi secara sehat. Perencanaan yang dilakukan bersama-sama biasanya mencakup pelatihan komunikasi interpersonal, diskusi tentang gaya komunikasi, dan latihan menyampaikan perasaan dengan jujur dan hormat. Ini akan menjadi modal utama dalam menyelesaikan konflik secara konstruktif ketika pasangan menghadapi perbedaan pendapat di kemudian hari. (Febriyanti, 2020)

Selain komunikasi, perencanaan perkawinan juga membantu pasangan dalam membangun kepercayaan yang kuat. Kejujuran dalam berbagi latar belakang, pengalaman masa lalu, dan tujuan hidup menciptakan ruang untuk saling memahami lebih dalam. Ketika kepercayaan ini sudah ditanamkan sejak sebelum pernikahan, hubungan akan lebih stabil dan tidak mudah digoyahkan oleh kecemburuan, curiga, atau prasangka yang tidak berdasar.

Sindoro
CENDIKIA PENDIDIKAN
ISSN: 3025-6488
Vol. 15 No 11
Palagiarism Check 02/234/67/78
Prev DOI : 10.9644/sindoro.v3i9.252

Dari sisi psikologis, perencanaan ini mendukung kesiapan mental pasangan dalam menghadapi dinamika rumah tangga. Setiap hubungan pasti mengalami pasang surut; dengan perencanaan, pasangan dibekali pemahaman bahwa konflik adalah bagian normal dari kehidupan pernikahan, dan mereka telah mempelajari cara menghadapinya tanpa saling menyakiti. Ini menciptakan hubungan yang dewasa secara emosional.

Manfaat lain yang tak kalah penting adalah dalam aspek finansial. Banyak konflik rumah tangga yang berawal dari ketidakjelasan dalam keuangan. Melalui perencanaan, pasangan mendiskusikan pengelolaan keuangan, pembagian tanggung jawab nafkah, dan strategi menghadapi kebutuhan tak terduga. Ini akan memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama atas kesejahteraan keluarga. (Moad & Rianto, 2024)

Perencanaan juga memberikan manfaat dalam mendidik anak. Pasangan yang sudah merencanakan pernikahan biasanya juga telah membicarakan cara pengasuhan anak, nilai-nilai yang akan ditanamkan, dan pola didik yang disepakati bersama. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang memiliki keselarasan pengasuhan cenderung berkembang lebih sehat secara psikologis dan sosial, serta merasa lebih aman dalam lingkungan keluarganya. (Anugerah, Muhiddin, & Ma'ruf, 2020)

Dalam konteks sosial, perencanaan perkawinan memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sekitar. Keluarga yang harmonis hasil dari perencanaan yang matang cenderung memiliki relasi yang baik dengan tetangga, aktif dalam kegiatan sosial, serta menjadi contoh positif bagi masyarakat. Keluarga seperti ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih stabil, penuh toleransi, dan beretika.

Manfaat perencanaan juga terasa dalam hal spiritualitas pasangan. Ketika pernikahan diawali dengan niat dan pemahaman bahwa rumah tangga adalah ladang ibadah, pasangan akan lebih ringan dalam menjalani suka duka bersama. Mereka akan saling mengingatkan dalam kebaikan, menjalankan kewajiban agama bersama, dan membangun rumah tangga yang tidak hanya sukses di dunia, tetapi juga bernilai akhirat. Pada akhirnya, manfaat paling utama dari perencanaan perkawinan adalah terciptanya keluarga sakinah—keluarga yang dipenuhi dengan ketenangan, cinta kasih, dan rahmat. Keluarga yang seperti ini menjadi tempat pulang yang nyaman, tempat tumbuh yang aman, dan pondasi kuat bagi generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, perencanaan perkawinan tidak boleh diabaikan, melainkan harus dijadikan prioritas utama sebelum membangun rumah tangga.

Vol. 15 No 11
Palagiarism Check 02/234/67/78
Prev DOI : 10.9644/sindoro.v3i9.252

SIMPULAN

Berdasarkan analisis literatur yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perencanaan perkawinan merupakan fondasi penting dalam membangun rumah tangga sakinah. Melalui perencanaan yang matang, pasangan dapat memahami hak dan kewajiban mereka, menyiapkan diri secara emosional, sosial, dan spiritual, serta mengantisipasi potensi konflik yang mungkin muncul dalam kehidupan pernikahan. Kesadaran ini menjadi langkah awal dalam menciptakan keluarga yang kuat dan harmonis.

Perencanaan perkawinan juga terbukti mampu menjadi tindakan preventif terhadap risiko pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian. Berbagai upaya seperti kursus calon pengantin, psikoedukasi, dan pendidikan hukum sangat berperan dalam membentuk kesiapan pasangan. Literasi hukum, pemahaman gender, dan keterampilan komunikasi yang ditanamkan sejak usia remaja akan membawa dampak positif dalam jangka panjang.

Penelitian ini menunjukkan pentingnya sinergi antara keluarga, sekolah, lembaga agama, dan pemerintah dalam mendorong perencanaan perkawinan. Peran kolektif ini menjadi krusial dalam membentuk budaya sadar menikah, di mana masyarakat tidak lagi memandang pernikahan sekadar sebagai ikatan legal, tetapi sebagai tanggung jawab sosial dan spiritual yang besar.

REFERENSI

Akhir, J. T., Noor, M., Al, F., Fitriana, A., Fauzi, A., Artikel, I., Tindak, A., Siswa, P., Dasar, S., Penanggulangannya, U., & Tirtayasa, Y. (2023). Analisis tindak perundungan siswa sekolah dasar dan upaya penanggulangannya. Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, 3(3), 287–295. https://doi.org/10.51825/yta.v3i3.21778

Amelia, P., Perdana, F. I., Marwah, F. Z., Syariful, A., & Wina, N. (2023). Penyuluhan dampak negatif bullying dalam perspektif hukum dan psikologis pada anak di bawah umur di lingkungan Desa Panundaan. Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 107–118. http://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/3371

Anggraini, I. Y., Sucipto, S., & Indriati, R. (2018). Cyberbullying detection modelling at Twitter social networking. JUITA: Jurnal Informatika, 6(2), 113. https://doi.org/10.30595/juita.v6i2.3350

Anugerah, Muhiddin, A., & Ma'ruf, A. (2020). Strategi pemerintah daerah dalam menangani pernikahan dini di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP), 1(1), 203–217. https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/3680

Febriyanti, R. (2020). Penyuluhan sosial: Membaca konteks dan memberdayakan masyarakat. Guepedia. https://books.google.co.id/

Ichrom, M., Khoirur Rofiq, M., Muafiq, M. S., Artikel, R., & Rofiq, M. K. (2023). Peningkatan literasi hukum perkawinan untuk mencegah perkawinan anak. Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS), 6(2), 320–334. https://doi.org/10.33474/jipemas.v6i2.19062

Manik, H., Oktaviarni, F., Windarto, Hartati, D. S., & Suhermi. (2023). Penyuluhan hukum tentang pencegahan pernikahan dini pada siswa SMA. MSJ: Majority Science Journal, 1(3), 122–128. https://doi.org/10.61942/msj.v1i3.31

Moad, M., & Rianto, H. (2024). Pencegahan tindak perundungan (bullying) siswa SMPN se-Kecamatan Singkawang Utara. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 8(1), 160–170. https://doi.org/10.31571/jpkn.v8i1.7375

Mustofa, S. (2019). Hukum pencegahan pernikahan dini: Jalan baru melindungi anak. Guepedia. https://books.google.co.id/

Oktariani, Mirawati, Syahmanta, A., & Afriza, R. (2022). Pemberian psikoedukasi dampak cyberbullying terhadap kesehatan mental pada siswa. Journal Literasi Sains, 1(1), 189–194. https://doi.org/10.55123/abdikan.v1i2.281

Putri, E., & Tampubolon, L. (2021). Permasalahan pernikahan dini di Indonesia. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 2(5), 738–746. https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279

Qamaria, R. S., Na'mah, U., Zahro, F., Rohmah, A. N., & Artikel, G. (2021). Pendidikan keluarga melalui kursus calon pengantin sebagai upaya membendung laju perceraian. Archive: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 1–10. https://doi.org/10.55506/arch.v1i1.9

Qamaria, R. S., Pertiwi, F. H., Mulyani, L. N., Sari, N. N., Harriroh, A., Haq, I. N., Nasihatin, S. S., Erlangga, S. A., Anisahab, A., & Jannah, M. (2023). Upaya menciptakan lingkungan sekolah ramah anak melalui kampanye stop bullying. Kontribusi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1), 33–46. https://doi.org/10.53624/kontribusi.v4i1.265

Rahmat, A., & Mirnawati, M. (2020). Model Participation Action Research dalam pemberdayaan masyarakat. Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, 6(1), 62–71. https://doi.org/10.37905/aksara.6.1.62-71.2020

Risda Wafi, U., Atika, N., & lainnya. (2023). Pendampingan masyarakat dalam upaya preventive terhadap dampak pernikahan dini di Desa Segobang. Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom, 3(2), 191–200. https://doi.org/10.35719/ngarsa.v3i2.107

Tanamal, J. (2022). Pernikahan dini dan marginalisasi perempuan Nuaulu. Public Policy, 3(1), 72–90. https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v3.i1.p72-90

Taufik, Z., Nirmala, A. Z., Rahmania, N., & Amalia, A. R. (2023). Penyuluhan hukum terhadap perundungan di lingkungan sekolah. Alamtana: Jurnal Pengabdian Masyarakat UNW Mataram, 4(3), 395–400. https://doi.org/10.51673/jaltn.v4i3.1862

Umah, H. N. (2020). Fenomena pernikahan dini di Indonesia. Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, 5(2), 107–125. https://doi.org/10.52802/wst.v5i2.11